
**PENANGGULANGAN RADIKALISME DAN
RADIKALISME DI INDONESIA⁵**

Oleh

Prof. Dr. Drs. H. Marshaal NG. SH. MH.

Abstrak

radikalisme diartikan sebagai Paham atau aliran yang radikal dalam politik; Paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis; Sikap ekstrem di suatu aliran politik.

Kata kunci : Penanggulangan, Radikalisme

A. PENDAHULUAN

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan radikal itu adalah amat keras menuntut perubahan (undang-undang, pemerintahan dsb); maju dalam berpikir atau bertindak. Sedangkan radikalisme diartikan sebagai 1. Paham atau aliran yang radikal dalam politik; 2. Paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis; 3. Sikap ekstrem di suatu aliran politik⁶. Dari rumusan ini terlihat adanya aspek negatif dan positif dari istilah tersebut dan juga dapat berskala regional, nasional atau internasional/global.

B. GEJALA RADIKALISME

Gejala-gejala radikalisme dapat dilihat antara lain:

1. Kecendrungan bersikap puritanisme/tertutup.
2. Memiliki karakter absolute.
3. Tidak mau berkompromi.
4. Tidak memperhatikan kontekstualitas.
5. Bersikap anti lokalitas.
6. Selalu memaksakan kehendak/kebenaran tunggal.
7. Radikalisme/Terrorisme itu mengancam kehidupan bangsa dan Negara.
8. Radikalisme/Terrorisme itu merusak kehidupan beragama.

⁵Disampaikan dalam kegiatan *Focus Group Discussion* tentang Pencegahan Radikalisme dan Teroris di Sumatera Selatan pada hari Rabu 18 Mei 2016 di Aula KPA UMP.

⁶Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Edisi kedua, Cetakan ketiga, 1994, Jakarta, hlm.808.

9. Radikalisme/Terrorisme itu kegiatannya berskala regional, nasional dan Internasional (mapping global strategy).
10. Radikalisme/Terrorisme itu selalu menggunakan kekerasan yang tidak manusiawi.
11. Radikalisme/Terrorisme itu bukan semata-mata persoalan agama, akan tetapi juga persoalan politik, pengakuan dan perlakuan Negara.
12. Radikalisme/Terrorisme itu perlu diatasi dengan deradikalisasi (*soft power approach*), tidak semata-mata dengan kekerasan/operasi (*hard measure*)
13. Pelaksanaan deradikalisasi selama ini belum optimal, bahkan cenderung disalah-pahamkan.

Ada upaya mengatasi itu dengan gerakan deradikalisasi, kenyataannya:

1. Kondisi pengembangan deradikalisasi selama ini terkesan bersifat institusional terbatas, khususnya di LP dan belum menyentuh aspek yang bersifat ideologis-politis.
2. Kondisi penanganan berkembangnya terorisme/Radikalisme di Indonesia terjebak dalam lingkaran dalam (belum optimalnya program deradikalisasi) dan lingkaran luar (lingkungan yang strategis, ASEAN DAN GLOBAL).
3. Adanya indikasi berkembangnya strategi terorisme/Radikalisme dari operasi di daerah perkotaan ke hutan dan bahkan semakin meluas ke semua tingkat masyarakat/mhs.
4. Tindakan terorisme/Radikalisme, kebanyakan akibat dari ketidak-adilan, demokrasi, kesenjangan, pengangguran, kemiskinan, budaya KKN dan kekerasan.

C. PENANGGULANGAN RADIKALISME

Strategi deradikalisasi capaiannya adalah:

1. Menghapus stigma negatif terhadap kehidupan beragama, contohnya seperti Islam.
2. Merubah cara berpikir negatif (*negative thinking*) ke arah berpikir positif (*positive thinking*).
3. Meningkatkan SDM dengan cara berpikir yang holistik, komprehensif dan trampil dan mengatasi berbagai permasalahan.
4. Meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap modus operandi teroris/Radikalisme.

5. Meningkatkan kemampuan aparat keamanan dalam mendeteksi dini, menangkal dan mencegah terorisme/Radikalisme.

Upaya penanggulangan radikalisme:

1. menanggulangi (melawan) terorisme/Radikalisme perlu dilakukan secara terkoordinasi lintas instansi, lintas nasional dan secara simultan bersifat represif, preventif, preemtif maupun rehabilitasi.
2. Perlu adanya kebijakan utama, yaitu pencegahan untuk menghilangkan peluang tumbuh suburnya terorisme/Radikalisme dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat dari aspek keadilan, demokrasi, kesenjangan, pengangguran, kemiskinan, budaya KKN, kekerasan.
3. perlu adanya instrumen penindakan yang tegas dalam melakukan deteksi dini, cegah dini dan respon cepat terhadap adanya indikasi dan/atau aksi-aksi teror/radikal secara profesional dan proporsional.

D. PENUTUP

Demikian makalah singkat ini, semoga bermanfaat dalam diskusi ini.

PUSTAKA: disarikan dari berbagai sumber bacaan, jurnal, internet dll.

